

## **Pengaruh Pemikiran Hazairin Terhadap Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia**

**Muhamad Taufik Kustiawan**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia  
Awankusti09@gmail.com

**Abstract:** Hazairin is one of the legal thinkers who paid great attention to Islamic criminal law in the twentieth century in Indonesia. The influence of Western culture has had a positive impact in redefining the developing legal sciences as a source of material law for national law. He is a progressive thinker who studies civil law, anthropology and customary law. Since colonial times, Hazairin is a legal expert who has been persistent in fighting for the application of Islamic law in Indonesia. This idea can be proven as his rejection of Snouck Hurgronje's theory. He could not accept receptie's theory that developed during the colonial period because it was against Islamic law. Hazairin argued that Snouck Hurgronje's theory had the aim of diminishing the existence of Islamic law in Indonesia. So that in order to understand Hazairin's thoughts in reconstructing Islamic criminal law in Indonesia, the writer needs to examine the concept of shari'ah critical reasoning from the theory of Muhammad Said Al-Asymawi. In this theory, it describes the principles of shari'ah in general to explain the arguments for the application of Islamic shari'ah to be in accordance with the source of law (the Koran and hadith) by looking at historical and sociological reviews. This research method uses qualitative research using a lot of library data (library research). Therefore, this research concludes that the influence of Hazairin's thought on Islamic criminal law is very large in developing Islamic law as a material source of national law in Indonesia.

**Keywords:** legal political; Hazairin; islamic criminal law

**Abstrak:** Hazairin merupakan salah satu pemikir hukum yang menaruh perhatian besar terhadap hukum pidana Islam pada abad kedua puluh di Indonesia. Pengaruh budaya Barat berdampak positif dalam mendefinisikan kembali ilmu hukum yang berkembang sebagai sumber hukum material bagi hukum nasional. Ia adalah seorang pemikir progresif yang mempelajari hukum sipil, antropologi dan hukum adat. Sejak zaman kolonial, Hazairin adalah seorang ahli hukum yang gigih memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Ide ini dapat dibuktikan sebagai penolakannya terhadap teori Snouck Hurgronje. Ia tidak dapat menerima teori receptie yang berkembang pada masa penjajahan karena bertentangan dengan hukum Islam. Hazairin berpendapat bahwa teori Snouck Hurgronje bertujuan untuk menghilangkan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Sehingga untuk memahami pemikiran Hazairin dalam merekonstruksi hukum pidana Islam di Indonesia, maka penulis perlu mengkaji konsep penalaran kritis syariah dari teori Muhammad Said Al-Asymawi. Dalam teori ini menjelaskan prinsip-prinsip syari'at secara umum untuk menjelaskan dalil-dalil penerapan syari'at Islam agar sesuai dengan sumber hukum (al-Quran dan hadis) dengan melihat tinjauan historis dan sosiologis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai data pustaka (library research). Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa pengaruh pemikiran Hazairin terhadap hukum pidana Islam sangat besar dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional di Indonesia.

**Kata kunci:** politik hukum; Hazairin; hukum pidana Islam

## A. Pendahuluan

Awal abad ke-20 menandai masa perlawanan serta keterlibatan gerakan-gerakan pembaruan dalam berbagai sektor kehidupan agama, politik, dan hukum. Gerakan pembaharuan tersebut adalah hasil refleksi pemikiran umat atas kejumudan sejarah Islam yang menimbulkan kegelisahan di kalangan generasi muda (muslimin). Sejak saat itu muncul para pemikir ataupun kelompok cendekiawan Islam yang berusaha mengubah pola pemikiran dari kebakuan sejarah untuk mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran modernitas yang berkembang di Barat. Usaha pembaharuan tersebut tampaknya berdampak terhadap perkembangan agama, sosial, politik, budaya, dan hukum. Upaya pembaharuan pemikiran Islam yang dilakukan cendekiawan muslim salah satunya disebabkan sikap *taklid* serta terjadi kesenjangan antara materi hukum dengan kenyataan dalam kultur sosial.<sup>1</sup>

Tujuan pembaharuan tersebut untuk menggugat sumber-sumber fikih klasik yang memiliki otoritas dari karya-karya para ulama-ulama di abad pertengahan yang masih menjadi rujukan. Umat muslim perlu menghidupkan kembali pikiran (*ijtihad*) untuk mengembangkan materi-materi hukum Islam agar dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan di berbagai daerah yang selalu berubah. Pembaharuan pemikiran hukum Islam perlu adanya penekanan untuk mengembangkan konsep hukum yang menjunjung kemaslahatan. Acuan pemberlakuan tersebut tentu perlu ditinjau secara mendalam dari segi historis, sosiologis, maupun filosofis. Sebab, paradigma penerapan hukum Islam seharusnya menggali lebih dalam dari sumber hukum primer, yaitu al-Quran dan hadis. Dinamika pergulatan tersebut tengah direkonstruksi oleh beberapa cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki pikiran progresif seperti Hazairin.

Hazairin merupakan akademisi hukum yang memberikan perhatian terhadap perkembangan hukum Islam pada abad ke-20.<sup>2</sup> Ketekunannya dalam mempelajari studi hukum bisa dilihat dari beberapa karya-karyanya, seperti Hukum Islam dan Masyarakat (1950), Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam (1952), Hendak kemana Hukum Islam (1960), Hukum Pidana Islam ditinjau dari segi Dasar-Dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional (1963), Demokrasi Pancasila (1970), Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1973) dan lain-lain.<sup>3</sup> Karya-karya ini lahir tidak lepas dari perhatiannya terhadap teori hukum di Indonesia. Dari hasil telaah pemikiran Barat yang ia lakukan dapat memberikan pengaruh dalam memaknai ulang ilmu-ilmu hukum yang berkembang di

---

<sup>1</sup> Budiarti A Rahman, 'Melacak Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Diktum*, 12.1 (2014), 1–2.

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, 'Pemikiran Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia', *Jendela Hukum dan Keadilan*, (2015), 12.

<sup>3</sup> Zulkarnain Hazairin, 'Perjuangan Dan Pengabdian Prof. Dr. Hazairin, SH (Pangeran Alamsyah Harahap)', *Jendela Hukum dan Keadilan*, (2015), 7.

Indonesia.

Perjuangan Hazairin mengingatkan kembali kepada sejarah pemberlakuan teori-teori hukum di Indonesia. Pada masa kolonial terdapat tiga teori hukum yang berlaku tetapi saling bertentangan akibat kebijakan pemerintah kolonial. Pertama, teori *receptie in complexu*, teori tersebut hasil pemikiran Van Der Berg (1845-1927), seorang penasihat pemerintahan Belanda. Teori *receptie in complexu* setidaknya menjelaskan hukuman bagi para pelaku kejahatan dapat ditentukan dari hukum masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat pribumi. Teori yang dikemukakan oleh Van Der Berg ini memiliki kesimpulan bahwa hukum Islam di Indonesia sebenarnya bisa diterima secara menyeluruh dan menjadi sumber hukum materiil untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.<sup>4</sup> Sebab dalam sejarah, pemberlakuan hukum Islam ini juga pernah diatur sejak masa kerajaan Islam ketika dipimpin oleh raja-raja di Jawa. Salah satunya adalah kerajaan Demak di pulau Jawa, yang mulai menerapkan hukum Islam dan dijadikan yurisprudensi yang dirujuk dari berbagai kitab-kitab klasik karya para ulama Timur Tengah dan Nusantara.

Namun, penerapan teori *receptie in complexu* ini tidak bertahan lama pada masa kolonial, sebab pemerintah Belanda mengubah teori tersebut dengan teori *receptie* yang diciptakan oleh sarjana Islam, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Kesimpulan dari teori *receptie* adalah hukuman yang berlaku bagi orang Islam harus sesuai dengan hukum adat yang sudah ditentukan di masing-masing daerah. Teori ini membuktikan, bahwa hukum Islam dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Sehingga hukum adatlah sebagai acuan untuk memberlakukan hukuman bagi masyarakat. Bisa dikatakan Teori *receptie* ini memiliki tujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam. Sebab teori Snouck Hurgronje ini telah membentuk konsep hukum sebagai dukungan politik pecah belah oleh pemerintah kolonial.<sup>5</sup>

Tujuan ini diformulasikan dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS) 1925, yang sama bunyinya dengan pasal 78 Regering Regleemen 1855, RR 1907, dan RR 1919 berbunyi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi.”<sup>6</sup> Karena tujuan *divide et impera* ini, Hazairin menyebut teori yang dikembangkan Christian Snouck Hurgronje adalah teori iblis. Hazairin menyadari, bahwa teori tersebut memang tidak sejalan dengan keyakinan dan keimanan umat Islam di Indonesia. Teori ini merupakan upaya politik-hukum kolonial yang bertujuan untuk menghambat kemajuan hukum Islam di Indonesia secara komunal.

Sebagai seorang ahli hukum yang memperjuangkan pemberlakuan hukum Islam, Daniel S. Lev menganggap Hazairin sebagai salah satu tokoh pembaharuan yang berijtihad

---

<sup>4</sup> Sahal Mahfudh, *Pengantar Buku Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), p. x.

<sup>5</sup> C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid IV Tulisan Mengenai Hukum Islam*, terj. Soedarso Soekarno dan Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS, 1996), p. 6.

<sup>6</sup> Mahfudh, pp. xii-xiii.

untuk mengembangkan gagasannya dengan membentuk mazhab hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Gagasan mazhab Indonesia tersebut berupaya untuk memadukan hukum Islam dengan budaya dan realitas masyarakat Indonesia. Tentu supaya hukum Islam yang berkembang di Indonesia tidak didominasi produk fikih klasik yang dipengaruhi oleh budaya Arab.<sup>8</sup> Usaha Hazairin dalam menentukan arah perkembangan hukum Islam sangat mempengaruhi pemikiran murid-muridnya, terutama Sajuti Thalib. Sajuti Thalib merupakan tokoh yang merumuskan teori *receptie a contrario*, dengan menolak teori Snock Hurgronje. Meskipun teori *receptie* sangat berpengaruh terhadap masyarakat di Indonesia, namun teori tersebut dibantah Sajuti Thalib yang memiliki dasar dari Indische Staatsregeling (IS) tahun 1929 pasal 134. Gagasan dan teori Sajuti Thalib mendapat respon positif oleh masyarakat Indonesia. Teori *receptie a contrario* sebenarnya sudah memuat konsep hukum Islam yang terkandung dari nilai sejarah seperti dalam teks Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Untuk memahami pemikiran Hazairin dalam merekonstruksi hukum pidana Islam di Indonesia, penulis menelaah konsep “nalar kritis syari’ah” dari teori Muhammad Said Al-Asymawi. Dalam teori tersebut, Muhammad Said Al-Asymawi menguraikan prinsip-prinsip syari’ah secara umum untuk menjelaskan argumentasi pemberlakuan syari’at Islam sesuai dengan sumber hukum (al-Quran dan hadis) dengan tinjauan sejarah, sosial, dan budaya. Dalam prinsip-prinsip umum syari’at yang dikemukakan oleh Muhammad Said Al-Asymawi menerangkan, bahwa penurunan syari’at itu sangat berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama, sehingga penerapan syari’at juga dapat bergantung kepada sosiologis masyarakat tersebut. Sebab tujuan diberlakukannya syari’at ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan ini, sebagian syari’at terkadang menghapus sebagian yang lain ketika tidak memiliki kecocokan terhadap kultur sosial-budaya. Namun, prinsip syari’at tersebut memiliki kepekaan terhadap kemajuan realitas yang terus berubah dari peristiwa yang senantiasa baru tetapi mampu menghasilkan kebenaran dan keadilan.<sup>10</sup>

Teori Al-Asymawi menunjukkan hubungan nalar syari’at sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw dan mengakar dalam nilai sejarah. Nalar syari’at itu tidak dapat terputus. Nalar syari’at Islam inilah yang kemudian menjadi landasan hukum. Namun, juga harus mempertimbangkan berbagai budaya dari kultur sosial. Maka, kesempurnaan agama dalam suatu masyarakat dapat diukur dengan penerapan syari’at yang dapat memberikan manfaat terhadap diri sendiri dan kehidupan di masyarakat. Syari’at sangat berkaitan dengan realitas, empiris, dan meliputi kebudayaan yang berkembang. Tetapi memaknai syari’at seharusnya harus fleksibel dan mempertimbangkan adat-adat budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kemudian kaidah-kaidah di dalam realitas sosial ini dapat dijadikan sumber materiil hukum.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), p. 71.

<sup>8</sup> Agus Moh Najib, 'Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin', *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50.1 (2016), 2.

<sup>9</sup> Sajuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Di Indonesia: Receptio in Complexu, Theorie Receptie Dan Receptio a Contrario* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976), p.44.

<sup>10</sup> Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Luthfi Thoma (Yogyakarta: LKiS, 2012), p. 47.

Hukum-hukum syari'at semestinya harus mengikuti perkembangan zaman dan selalu menjadi rujukan untuk mempertimbangkan terciptanya produk hukum. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dasar-dasar syari'at dan mengatur objek-objeknya tentu dengan mengamati realitas sosial-budaya sebagai acuan prinsip dan dasar untuk menerapkan syari'at (Islam). Sehingga budaya dan sosiologi masyarakat turut mempengaruhi perkembangan hukum Islam berdasarkan teritorial wilayah.

## **B. Biografi Hazairin**

Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia lahir dari keluarga Zainul Bahari dan Nurkemala. Kakeknya bernama Ahmad Bakar adalah mubaligh terkenal pada masanya. Ia memiliki nasab keturunan dari Syekh Burhanuddin, seorang ulama yang tinggal di Bengkulu, dan berasal dari Timur Tengah. Pada masa Hazairin belia, pengajaran pendidikan dari keluarganya sudah menekankan pelajaran akidah dan akhlak. Pelajaran agama inilah yang membuat Hazairin tumbuh menjadi cendekiawan muslim yang sangat menjunjung nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Pendidikan di masa kecil hingga dewasa telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikirannya sebagai pelopor gerakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia.<sup>11</sup>

Keberhasilan Hazairin dalam keilmuan hukum tersebut pernah memperoleh penghargaan dan mendapat gelar "Pangeran Alamsyah Harahap". Gelar ini diberikan lantaran ketekunannya dalam meneliti kebudayaan adat istiadat Tapanuli Selatan. Upacara adat pun digelar oleh raja Gorga Harahap, ketua masyarakat adat Batak dari marga Harahap. Pada tahun 1942, Hazairin mengangkat hukum adat, dan menuliskan temuan-temuan tentang hukum di tanah Batak. Tulisan tersebut melahirkan disiplin ilmu pengetahuan yang penting untuk diajarkan dalam kajian akademis. Bukti atas kepeduliannya pada adat istiadat Tapanuli Selatan ini dituangkan dalam disertasinya yang berjudul *De Redjang* (1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).<sup>12</sup>

Pendidikan Hazairin diawali di Sekolah Rakyat (SR) dan tamat pada 1920 di Bengkulu. Setelah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, Hazairin melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di kota Padang, Sumatera Barat dan tamat pada 1924. Kegigihan belajar membuat Hazairin melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum atau *Rechshoogeschool* (RHS). Di bangku kuliah, selain tekun belajar, Hazairin juga aktif diberbagai organisasi intra maupun extra, dan rajin melakukan studi perbandingan hukum. Selain itu, ia juga aktif menghadiri sidang untuk mengamati perkara perdata dan pidana di kantor *Landraad* Batavia.<sup>13</sup>

Pada tahun 1935, Hazairin berhasil lulus program studi sarjana hukum (*Meester in de Rechten*) dengan predikat *cumlaude*. Atas prestasi tersebut, Hazairin dapat melanjutkan studi program Pasca Sarjana di *Rechshoogeschool* (RHS). Berkat kecerdasannya dalam

---

<sup>11</sup> Hazairin, p. 1.

<sup>12</sup> Faizin, *Negara Tanpa Penjara: Analisis Pemikiran Hazairin*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), pp. 61-62.

<sup>13</sup> Hazairin, p. 2.

mengasah perkembangan ilmu hukum, ia pernah ditetapkan sebagai asisten dosen pada mata kuliah hukum adat dan mata kuliah ethnologi untuk membantu Prof. B Ter Haar Bzn. Selain menjadi asisten dosen, pada tahun 1936 Hazairin juga berhasil melanjutkan ke jenjang doktoralnya dan mempertahankan disertasi berjudul *De Rejang* dengan predikat cumlaude dihadapan guru besar RHS Batavia.<sup>14</sup>

Di samping belajar ilmu-ilmu umum, Hazairin juga belajar pendidikan agama dan bahasa arab dari Ahmad Bakar (kakeknya). Untuk memahami perkembangan ilmu agama kontemporer, ia juga belajar secara tekun dengan membaca buku-buku keislaman. Hazairin banyak memperelajari ilmu agama (fikih), sehingga ia memiliki keyakinan untuk memunculkan sebuah gagasan pembaharuan (ijtihad) sebagai upaya kritik terhadap perilaku taqlid para ulama.<sup>15</sup> Menurut Hazairin, penyebab utama kebekuan pemikiran hukum di Indonesia karena fikih yang diproduksi oleh para ulama belum mengalami pembaharuan pemikiran sebagai kajian yang membahas perkara hukum Islam. Akibatnya, pemikiran hukum Islam tidak mampu berkembang secara kontekstual dalam menjawab persoalan yang ada. Tentu, hal ini menyebabkan kebekuan kajian pemikiran fikih akibat selalu mengagungkan, dan mensucikan teks-teks fikih ulama terdahulu.

Seharusnya tugas para ulama adalah memikirkan ulang untuk menghilangkan tradisi keilmuan yang tidak berkembang dengan cara berijtihad. Hazairin adalah seorang mujtahid yang mengawali untuk memunculkan pemikiran dan melahirkan mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian umat Islam di Indonesia.<sup>16</sup> Menurut Hazairin, kajian fikih yang berkembang di Indonesia masih banyak yang bersikap taklid dari para ulama fikih klasik. Oleh sebab itu, umat Islam Indonesia sudah waktunya berijtihad agar dapat membentuk mazhab Indonesia. Pemikiran dengan metode ijtihad tersebut dapat dilakukan dengan sempurna ketika mempertautkan hukum adat dengan hukum Islam. Maka, perlu adanya kajian ulang terhadap fikih yang ada, sebagai pedoman kajian pembaharuan ilmu-ilmu fikih sesuai dengan keadilan.

Sebab persoalan yang kini dihadapi umat Islam di Indonesia adalah bagaimana memahamkan masyarakat tentang hukum Islam (*jinayah*) supaya dapat diterima menjadi tradisi adat di berbagai wilayah. Pandangan ini adalah proses awal dari keseluruhan harapan untuk menjadikan hukum pidana Islam sebagai bagian integral pada sistem hukum nasional. Sebab pada kenyataannya umat Islam di Indonesia hanya didominasi mengikuti jalur pemikiran fikih bermazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i telah memberikan pengaruh terhadap karakter hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Namun, tidak semua cendekiawan muslim hanya mengkaji mazhab Imam Syafi'i saja untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan mazhab Indonesia. Hasbi Ash Shiddiedy, seorang mujtahid Indonesia mengatakan, untuk mempertimbangkan kajian fikih dalam kultur masyarakat perlu menelaah ushul fikih dari semua mazhab ulama salaf.<sup>17</sup>

Pandangan Hasbi ash-Shiddieqy pada dasarnya mengungkapkan untuk membangun

---

<sup>14</sup> Hazairin, p. 3.

<sup>15</sup> Hasanah, p. 13.

<sup>16</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), pp. 314-315.

<sup>17</sup> Toha Ma'arif, 'Fiqih Indonesia Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, Hazairin, Dan Munawir Syadzali', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), 38.

fikih Indonesia perlu memadukan semua pemikiran mazhab hukum Islam yang telah ada sebagai bahan dasar untuk ditelaah relevansinya. Lain halnya pandangan Hazairin, justru menginginkan pembentukan fikih mazhab Indonesia berawal dari pengembangan fikih mazhab Syafi'i. Sebab Hazairin melihat bahwa mazhab Syafi'i sudah terlalu lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga karakternya bisa dikatakan cocok dengan nilai-nilai sosial dan adat Indonesia. Bagi Hazairin, eksistensi hukum adat (kultur) tidak dapat di kesampingkan begitu saja di dalam merumuskan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Perbedaan pendapat antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin hanyalah terletak pada metode saja, namun memiliki gagasan yang sama untuk membentuk mazhab hukum Islam di Indonesia.<sup>18</sup>

Ahmad Hanafi melihat perbedaan cara menafsirkan pemikiran kedua mujtahid tersebut dapat dibenarkan semuanya. Pengambilan keputusan dari berbagai mazhab dalam suatu perkara hukum dapat diperbolehkan, hal itu disebut *talfiq*. Demi kepentingan masyarakat, seperti dalam pembuatan undang-undang yang diambil dari hukum Islam, maka cara *talfiq* (penggabungan pendapat *fuqaha*) akan memudahkan bagi penguasa perundang-undangan untuk memilih pendapat yang lebih sesuai dengan keadaan masa dan lingkungan, meskipun kesemuanya mencerminkan hukum Islam. Menurut Ahmad Hanafi cara *talfiq* dalam penyusunan undang-undang ataupun mazhab Indonesia sekalipun memang lebih baik daripada mempersempit orang banyak dengan jalan mengharuskan diikutinya satu mazhab tertentu. Maka, sering dirasa tidak sejalan dengan kebutuhan masa dan lingkungan. Maka Ahmad Hanafi mengatakan mazhab peradilan perlu mempertimbangkan kebijakan pendapat para ulama.<sup>19</sup>

Tetapi Ahmad Hanafi cukup toleran dengan berpendapat, bahwa selain cara penggabungan dari hasil pikiran para ulama, seorang mujtahid tidak melupakan ijtihad sebagai sumber rujukan untuk mencapai kemaslahatan sosial. Para ulama senantiasa mengedepankan ijtihad untuk menentukan dasar hukum dari segala problematika sosial di masyarakat tanpa melupakan pentingnya memahami syari'at Islam. Syari'at Islam yang merujuk dari al-Quran dan hadis dapat dikaji sebagai dasar-dasar hukum pokok yang harus berlaku untuk seluruh masyarakat Muslim. Sehingga dapat dikatakan bahwa syari'at Islam dapat dimaknai sebagai jalan kebenaran dalam mencapai keadilan, sebagaimana yang telah ditafsirkan dalam bidang hukum Islam. Perubahan keadaan dan masyarakat dapat terjadi di seluruh masing-masing tempat.<sup>20</sup> Kebudayaan dan perubahan sosial pada tempat tertentu menjadi salah satu pertimbangan penting penentuan hukum Islam dengan beriringannya norma-norma yang berlaku dalam hukum adat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan nilai keadilan.

Pergulatan intelektual Hazairin tentu tidak lepas dari hasil karya yang membahas hukum pidana Islam di Indonesia. Pemikiran Hazairin telah dituangkan dalam buku *Tujuh Serangkai Tentang Hukum dan Hukum Pidana Islam: Ditinjau Dari Segi Dasar-dasar dan*

---

<sup>18</sup> Ma'arif, pp. 39-41.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), p. 179. Hanafi juga menjelaskan tentang definisi *Talfiq*, yaitu pengambilan keputusan untuk menentukan suatu perkara hukum dengan menggabungkan berbagai pendapat mazhab salaf.

<sup>20</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam: Ijtihad Ulama Salaf & Khalaf Dalam Pembinaan Syariat Islam*, (Jakarta: Galura Pase, 2007), pp. 72-73.

*Asas-asas Tata Hukum Nasional*. Tujuan utamanya untuk mengembangkan pembaharuan hukum Islam sebagai acuan untuk kompilasi hukum nasional. Tujuan mulia ini meliputi semua elit masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menaati al-Quran dan hadis, Hazairin juga mengajak semua masyarakat Indonesia untuk mematuhi Pancasila dan berusaha melengkapi tuntutan normatif pasal 29 ayat 1 UUD 1945.<sup>21</sup>

Hukum nasional apabila ditinjau dari perspektif teologis hampir tidak mempunyai penegakan hukum agama yang kuat, dalam arti moralitaslah yang hanya menjadi landasan hidup keagamaan seperti dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Konsep teologis pada dasarnya memang hanya mengutamakan hidup atas dasar kesusilaan dan kerohanian namun menjauhkan diri dari hukum agama. Kegelisahan ini yang dirasakan Hazairin dalam melihat kesejarahan hukum dari perspektif teologis dan sosial. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang seharusnya mengamalkan dan menjunjung konsep hukum yang bersumber dalam Al-Quran, tentu sudah menjadi ketetapan Allah untuk mengatur hidup kerohanian dan hidup kemasyarakatan umat Islam.

Namun, realitanya penegakan tindak pidana di Indonesia seperti, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, perzinahan, pemabuk, kemurtadan dan lain-lain di dalam hukum positif tidak sesuai dengan perintah hukum agama pemberlakuan hukumannya. Padahal bentuk pelanggaran tersebut sebenarnya sudah tersirat dalam *nash* al-Quran. al-Quran adalah sumber aturan kehidupan, dalam hal ini melingkupi tataran hukum pidana Islam yang sebenarnya sudah ada untuk mengatur, melindungi, dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara).

Pemikiran Hazairin terhadap hukum pidana Islam adalah pemikiran hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadis dengan memadukan rasionalitas. Meskipun kitab suci sebagai sumber utama, substansi hukum pidana Islam juga perlu dibahas. Sebab dalam fikih, hukum pidana Islam memiliki istilah *al-jinayah* yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran.<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir mengutip Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menjelaskan *jarimah* adalah larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman yang telah ditentukan seperti *hadd* dan *ta'zir*. Kata *jinayah* ini berasal dari kata *jana-yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau tindakan kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang agama karena dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Hukum pidana Islam adalah jenis hukum Islam yang diterjemahkan dari konsep *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.<sup>23</sup>

### C. Prinsip dan Dasar Pemikiran Hazairin

Pada tahun 1963-an, Hazairin pernah menulis tentang pemikiran hukum pidana Islam untuk mengemukakan dasar dan prinsip dalam menetapkan kompilasi hukum nasional sebagai kerangka pelaksanaan syari'at Islam. Hazairin menyatakan, dasar yang pertama pemberlakuan hukum pidana Islam itu melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Piagam Jakarta menjadi landasan hukum yang tidak terpisahkan dengan UUD 1945. Sebab dalam

---

<sup>21</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), p. 13.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat: Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), p. 1.

<sup>23</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 13.

Piagam Jakarta, pada 22 Juni 1945 Soekarno pernah menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melakukan syari'at Islam bagi pemeluk-Nya. Pernyataan itu lantas ditafsirkan oleh Ahmad Sjaichu dari fraksi NU dalam lembaga legislatif (DPR), pengakuan adanya Piagam Jakarta adalah sebuah bentuk dokumen historis bagi pemerintah yang seharusnya sangat mempengaruhi nilai-nilai religiositas yang terkandung dalam UUD 1945. Terutama pada pembukaan UUD 1945 pada pasal 29 telah menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan.<sup>24</sup>

Ismail Suny, salah satu murid Hazairin juga pernah mengemukakan pemikirannya dalam *Mimbar Hukum* (1990). Hukum Islam itu hanya berlaku bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam, karena kedudukan hukum Islam itu sendiri, bukan karena telah diterima oleh hukum adat. Pernyataan itu berarti menganalogikan bahwa menegakkan syari'at Islam tersebut bergantung pada normatifitas yang sudah diatur agama dan negara. Ismail Suny mengemukakan pasal 29 UUD 1945 berisi mengenai perintah agama dan telah ditetapkan: (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bunyi ayat itu telah disepakati selama 14 tahun, sejak 22 Juni 1945 dan ditandatangani *gentlement agreement* antara pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis Islam sampai tanggal Juli 1959. Sebelum Dekrit Presiden Republik Indonesia diundangkan, kedudukan ketentuan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluk-Nya adalah *persuasive-source*. Sebagaimana semua dari hasil sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah *persuasive-source* bagi *grondwet-interpretatie* dari UUD 1945, maka piagam Jakarta merupakan salah satu hasil dari sidang BPUPKI yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana Islam.<sup>25</sup>

Selain tafsiran dari Ismail Suny di atas, Hazairin juga pernah menjelaskan masalah pemberlakuan dasar pidana Islam itu berpangkal pada UUD 1945 pasal 29, yang ditafsirkannya secara rasional dan bersifat normatif. Dalam buku berjudul *Demokrasi Pancasila* (1983), Hazairin mencoba memadukan normatifitas dalam ajaran Islam dan Pancasila.<sup>26</sup> Hal itu sangatlah relevan ketika pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan tujuan yang saling berkaitan antara sila ke-2, ke-4, dan ke-5, yaitu dengan meningkatkan nilai-nilai agama, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Gagasan tersebut dapat terwujud apabila dapat menjalankan peraturan hukum (syari'at) yang terkandung dalam perintah agama.

Sehingga memasuki era Orde Baru membawa dan membuka perkembangan hukum Islam menjadi lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena pada masa itu hukum Islam sudah dikompilasikan sebagai hukum nasional. Hal itu telah diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres) pada tanggal 10 Juni 1991, serta sudah ditetapkan dengan No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pada

---

<sup>24</sup>Hazairin, *Hukum Pidana Islam: Ditinjau Dari Segi Dasar-Dasar Dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Madjlis Ilmiah Islamiyah, 1963), p. 9.

<sup>25</sup>Ismail Sunny et al, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, 2 (1990), 10.

<sup>26</sup>Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), p. 29.

masa itu kompilasi hukum Islam masih berisi masalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum kewakafan sebagai pedoman instansi pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan kaitannya hukum perdata.<sup>27</sup> Dari hasil kompilasi hukum Islam itu telah menunjukkan bahwa menjalankan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada nilai-nilai dan norma agama, sosial-budaya yang sudah tercantum dalam peraturan al-Quran dan hadis.

Selain itu, dengan lahirnya kompilasi hukum Islam, berfungsi sebagai pedoman bagi umat Muslim. Kompilasi hukum Islam tersebut juga diatur dalam lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1989. Lembaga tersebut adalah Peradilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan perdata menurut Islam. Pada 1991-an kompilasi hukum Islam memang masih mengurus seputar masalah perkawinan, warisan, zakat, hibah, wakaf sebagai pedoman hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara. Memasuki era reformasi, perkembangan kompilasi hukum Islam tidak hanya merambah kepada permasalahan perdata namun juga pidana Islam. Hal tersebut karena sumber yang terkandung dalam kompilasi hukum Islam juga mengambil dari al-Quran, hadis dan *ijtihad al-ra'yu* untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam praktek sehari-hari pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia. Dengan lahirnya kompilasi hukum Islam itu, maka badan Peradilan Agama kini telah memiliki sumber materiil (hukum Islam) yang seragam untuk memutuskan berbagai perkembangan permasalahan kasus hukum dari masalah perdata hingga masalah pidana.<sup>28</sup>

Kompilasi hukum Islam yang dirumuskan dengan metode perundang-undangan ini terdiri dari 229 pasal, prestasi itu adalah hasil karya putra Indonesia yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Karena dengan lahirnya kompilasi itu, hukum Islam di Indonesia menjadi sumber referensi dalam menentukan pembangunan hukum nasional. Dari kompilasi hukum Islam itu sendiri juga banyak mengandung prinsip dari al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih dari hasil *ijtihad* para ulama di Indonesia. Kini sumber-sumber hukum Islam dari berbagai variasi yang telah disusun ke dalam suatu himpunan dengan cara mentransformir prinsip-prinsip ajaran agama untuk dijadikan metode ilmu perundang-undangan dan ilmu hukum kontemporer.

Paradigma masyarakat terhadap hukum pidana Islam di Indonesia kerap memberikan argumentasi atau stigma hukum yang dianggap kejam dan tidak manusiawi. Padahal, jarimah dalam hukum pidana Islam tersebut sangatlah obyektif dalam memutuskan perkara dan bersifat kolektif terhadap siapa pun baik individu maupun kelompok (masyarakat). Seharusnya masyarakat perlu menelaah terlebih dahulu hukum pidana Islam secara kontekstual untuk mengetahui peran syari'at Islam sebagai kontrol kehidupan sosial. Seperti halnya hukuman *hadud* misalnya, banyak orang yang berargumentasi bahwa hukuman tersebut kejam dan tidak adil. Padahal, hukuman ini baru dapat dijatuhkan ketika sejumlah syarat hukuman yang secara ketat dapat terpenuhi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Tahir Azhary et al, 'Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam', *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, 4 (1991), 14

<sup>28</sup>Azhary, p. 16-19

<sup>29</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), p. 7.

Selain syarat, hal terpenting dalam kajian hukum pidana Islam adalah asas-asas yang terdapat di dalamnya. Kini di kalangan akademisi dan pakar dunia hukum mutahir, banyak yang mengembangkan gagasan dan teori-teori mengenai hukum pidana Islam di Indonesia. Sejak masa kolonial, hukum pidana Islam memang tidak memperoleh tempat dari para penjajah sebagai hukum yang dapat diterapkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Namun, hukum pidana Islam sekarang telah diamati sebagai hukum yang mampu bertahan dalam menunjukan efektivitas dan menanggulangi kejahatan. Prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam pun juga memiliki kepentingan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan seperti halnya hukum modern. Hukum pidana Islam juga mengandung asas-asas antara lain; asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, *Nebis in idem* (orang tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama) dan sebagainya.<sup>30</sup>

Para ahli hukum Barat mengklaim bahwa asas-asas di atas berasal dari hukum pidana yang mereka buat. Padahal lebih dari 14 abad yang lalu, hukum pidana Islam telah menjadi pioner dalam penerapannya dengan landasan yang valid, yakni al-Quran dan hadis. Kesalahan paradigma masyarakat dalam memaknai hukum pidana Islam ialah ketika terjadi perubahan sosial mengharuskan adanya perubahan dalam struktur atau peraturan hukum, maksudnya hukum lama akan ditinggalkan dengan adanya peraturan hukum yang baru. Di sinilah kesalahannya, bahwa masyarakat telah membandingkan syari'at Islam dengan hukum modern, lalu mengklaim bahwa syari'at Islam tidak selaras dengan kehidupan global sekarang ini.

Padahal pada kenyataannya, hukum pidana Islam juga mengatur asas legalitas biasa yang diungkapkan dari bahasa latin; *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini juga merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Maka, setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang peraturan ilegal dan hukumannya. Maka dalam asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh hukum pidana Islam dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Topo Santoso menjelaskan mengenai asas legalitas dalam Islam tersebut bukan berdasarkan akal manusia, melainkan ketetapan Allah swt. dalam kitab suci al-Quran yang terkandung surah al-Israa; 15. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan *hudud*. Karena pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Selain jarimah *hudud*, prinsip ini juga diterapkan dalam kejahatan *qisas-diyat* dengan diletakkanya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Menurut Nagaty Sanad, seorang profesor hukum pidana dari Mesir, untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu hukum Islam juga menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategori kejahatan dan sanksinya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Santoso, p. 10.

<sup>31</sup>Santoso, p. 12.

Asas yang *kedua* dari hukum pidana Islam adalah asas tidak berlaku surut dalam suatu hukuman. Asas ini melarang berlakunya hukum pidana Islam ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Makhrus Munajat dalam hal ini menerangkan dengan kaidah *la raj'iyah fi at tasyri' al-jina'i* bahwa tidak berlaku surut pada hukum pidana Islam, artinya sebelum adanya *nash* yang melarang perbuatan, maka tindakan mukalaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah.<sup>32</sup> Namun, dalam prakteknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut, artinya suatu perbuatan itu dianggap *jarimah* walaupun belum ada *nash* yang melarangnya. Alasan ditetapkan pengecualian berlaku surut, karena ada *jarimah-jarimah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat umat Islam contohnya seperti menuduh zina (*qazh*) dan lain-lain.

Dalam kesejarahan pemberlakuan hukum Islam pada masa Rasulullah saw. hukum tidak boleh berlaku surut, kesadaran itu juga diikuti oleh kitab undang-undang modern dan juga telah diterapkan berabad-abad lamanya. Kitab undang-undang modern pada dasarnya mengikuti anjuran al-Quran dan hadis. Para fuqaha di era modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah *ushuliah*) dari syari'at, "tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu *nash*." Namun Abdul Qadir Audah seorang ahli hukum di Mesir, juga mengajukan pendapat bahwa ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut yang dibahas di atas, yaitu (1) Bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; (2) Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapannya berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, asas yang *ketiga* dalam hukum pidana Islam adalah asas praduga tak bersalah, menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum. Pemaknaan asas di sini, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Konsep ini diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal hukum-hukum pidana positif. Kaidah ini disandarkan dalam sabda Rasulullah Saw, "hindarkan bagi muslim hukuman *hudud* kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskannya daripada salah dalam menghukumnya." Maka prinsip ini begitu penting untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan suatu hukuman.<sup>33</sup>

Asas yang terakhir dalam studi hukum pidana Islam adalah prinsip kesamaan di hadapan hukum. Pada masa jahiliyah, hampir tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya ajaran agama Islam, semua perbedaan atas dasar warna, seks, bahasa, jabatan dan lain-lain dihapuskan. Syari'at Islam memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw. dan para khalifah penerus beliau. Syari'at Islam tidak mengakui

---

<sup>32</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), p. 32.

<sup>33</sup>Santoso, pp. 14-17.

pengistimewaan kepada orang-orang tertentu.<sup>34</sup>

Abdul Qadir Audah menyebutkan beberapa perbedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern. Banyak sekali keistimewaan yang seringkali diberikan kepada para politikus yang memiliki jabatan, orang-orang kaya, dan anggota dewan legislatif apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Hal ini yang masih banyak sekali terjadi dalam penegakan hukum positif di Indonesia, bahwa penegakan hukum masih belum memiliki rasa keadilan dalam menjunjung kesejahteraan dan juga mampu membuat jera para pelaku kejahatan.

#### **D. Pemikiran Hazairin untuk Hukum Nasional**

Bagi umat Islam, pilihan meyakini syariat Islam merupakan bagian dari menjalani perintah agama secara *kaffah*. Penegakan syari'at Islam di berbagai tempat atau negara bukan karena *euphoria* demokrasi atau reformasi serta kebebasan. Hal itu lahir karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum Barat yang berasal dari akal pemikiran manusia dengan syari'at Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Hal ini yang dirasakan menurut Hazairin hukum pidana Islam dipandang paling sesuai dengan menjalankan hukuman sesuai keadilan. Syari'at Islam dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia yaitu melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Karena syari'at Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka harus dilaksanakan. Melalui penegakan syari'at Islam inilah hukum pidana Islam akan lahir menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya. Kontribusi pemikiran Hazairin tentang hukum pidana Islam pada masa lalu memang masih belum berdampak secara komunal dalam lembaga penegak hukum maupun pemerintah, namun pemikiran itu terus menjadi wacana kajian yang ditularkan dan penting dipelajari di perguruan tinggi Islam maupun negeri.

Pemikiran Hazairin telah ditularkan kepada murid-muridnya dan melahirkan penelitian-penelitian dalam bidang hukum Islam sebagai wacana penegakan syari'at Islam demi kemaslahatan dengan melihat kontekstualisasi di Indonesia. Seperti halnya yang dituturkan Haliman, hukum syari'at mencakup dan menentukan segala macam perbuatan manusia, dan dengan demikian segala macam-macam norma kehidupan manusia, baik yang bersifat moral, kebudayaan, kesenian, ekonomi, perdagangan, ketatanegaraan, hubungan internasional, sampai kepada persoalan rumah tangga. Tidaklah mengherankan, jika di dalam ilmu fikih dibahas segala macam aspek kehidupan manusia secara ilmu hukum atau secara yuridis formil. Pandangan para ulama Islam banyak yang mengatakan bahwa hukum syari'at Islam adalah hukum yang diyakini merupakan hukum yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman dan untuk segala golongan manusia.<sup>35</sup>

Abdurrauf juga memberikan penjelasan yang sama mengenai pandangan hukum dalam perspektif Al-Quran. Seluruh kebaikan dan kejahatan diciptakan Allah di dunia ini,

---

<sup>34</sup>Santoso, p.18.

<sup>35</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), p. 23.

namun Allah menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tetapi apabila manusia itu hendak berbuat kejahatan maka akan memperoleh balasan hukuman sesuai dengan apa yang dikerjakan. Karena itu hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan hak, dan selain itu juga hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat, supaya menimbulkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Hukum yang seperti ini wajib dituruti oleh manusia.<sup>36</sup>

Penjelasan-penjelasan yang diusung oleh tokoh-tokoh pembaharuan hukum Islam ini, untuk mengajak masyarakat melihat kemaslahatan yang ditimbulkan dari pemberlakuan hukum pidana Islam apabila ditegakkan di Indonesia. Pola pemikiran pembaharuan seperti gagasan Hazairin ini bukan hanya sebatas utopia belaka, ia juga sangat mencermati konteks masyarakat di Indonesia untuk meninjau kembali dalam menegakkan syari'at Islam atas kesadaran secara personal (individu) maupun kolektif. Hazairin meninjau hukum pidana Islam itu dari segi dasar dan asas hukum nasional di Indonesia yang bersandar berdasarkan Pancasila yang bersifat mengayomi, gotong royong, kekeluargaan, toleransi, anti kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme. Berbagai argumentasi, tinjauan sejarah dan nilai positif, Hazairin paparkan untuk menjelaskan hukum pidana Islam agar patut dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam hukum nasional.

Muhammad Tahir Azhary dalam disertasinya mengatakan bahwa pemikiran Hazairin tentang demokrasi menjelaskan ciri-ciri pokok perbedaan antara demokrasi Barat dan demokrasi Indonesia. Dalam demokrasi Barat kekuatan golongan atau kekuatan partai politik sangat ditonjolkan, sehingga perbedaan antara yang berkuasa dan yang dikuasai menonjolkan ke depan hingga menyebabkan adu partai menjadi hal yang lumrah. Sedangkan demokrasi Indonesia menurut Hazairin adalah konsep yang lebih menekankan persatuan bangsa Indonesia. Karena ide persatuan dari gagasan demokrasi itu merujuk ajaran dalam Al-Quran dan hadis sebagai upaya musyawarah untuk tujuan kemaslahatan manusia. Demokrasi Pancasila menurut Hazairin adalah bentuk kerjasama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>37</sup>

Selain keberhasilan Hazairin dalam bidang akademik, tampaknya pemikiran Hazairin juga mampu berimbas dalam sistem penegakan hukum nasional. Kajian-kajian pembaharuan hukum Islam banyak dikembangkan oleh murid-muridnya seperti Sajuti Thalib, Ismail Sunny, Muhammad Tahir Azhary dalam *Mimbar Hukum Islam* hingga mencapai adanya ketetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1999 tanggal 22 Juli 1991 pada masa Orde Baru. Dari keputusan Menteri Agama itu meminta kepada masyarakat untuk menyebarkan KHI tidak lain dari kewajiban masyarakat Islam untuk menfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang hidup. Selain itu, rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh

---

<sup>36</sup>Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), pp. 20-21.

<sup>37</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), p. 149.

pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 197, segi hukum formal di dalam UU No. 7 tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna.<sup>38</sup>

Namun keberhasilan atas KHI tersebut belum sepenuhnya mencakup masalah hukum Islam secara komunal dan kolektif. Meskipun KHI sudah diberlakukan pada masa Orde Baru tetapi belum mencakup aspek pidana Islam secara luas. Memang pada masa Orde Baru gagasan pidana Islam belum terlalu ditelaah oleh ahli hukum muthakir dan diberlakukan di Indonesia, tapi pasca reformasi hukum pidana Islam banyak dikaji oleh ahli-ahli hukum hingga mampu diterapkan dalam hukum nasional. Hal ini dapat dilihat akibat dampak kajian dan telaah hukum pidana Islam secara mendalam sehingga membuahkan hasil dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang kekhususan otonomi daerah untuk menegakkan syari'at Islam.<sup>39</sup>

Al Yasa' Abu Bakar menulis *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (2006) tentang keistimewaan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberlakukan penerapan syari'at Islam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat keistimewaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Selain itu Undang-undang tersebut mengatur hal-hal pokok untuk memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.<sup>40</sup>

Dalam Undang-undang tersebut pada pasal 4 memuat penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Syari'at Islam yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam mencakup ibadah, *mu'amalah*, *jinayah*, *munahakat* bahkan lebih dari itu mencakup aqidah serta akhlak dan semua ajaran tuntutan di berbagai bidang lainnya. Tentu tujuan pemberlakuan perundang-undangan Islam itu untuk menyejahterakan kehidupan sosial serta menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup agar lebih baik dan bermanfaat. Respon pembaharuan pemikiran hukum Islam dari Hazairin ini juga berkembang dan akhirnya membentuk polarisasi terhadap cendekiawan muslim Indonesia yang akhirnya terus menelaah pemikirannya dari kajian hukum pidana Islam sebagai rujukan hukum nasional di Indonesia.

## **E. Simpulan**

Pemikiran Hazairin berpengaruh signifikan terhadap hukum pidana Islam dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber materiil hukum nasional di Indonesia. Pengaruh ini dapat terlihat dari kultur akademik yang dikembangkan para cendekiawan muslim seperti Sajuti Thalib, Haliman, Abdurrauf, Ismail Sunny, Muhammad Tazir Azhary dan yang lainnya. Mereka banyak mengaktualisasikan pemikiran hukum Islam

---

<sup>38</sup> Abdullah, p. 29.

<sup>39</sup> Santoso, p. 52.

<sup>40</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), p. 42.

melalui *Mimbar Hukum* yang bekerjasama dengan Peradilan Agama di Indonesia. Sehingga pengaruh pemikiran Hazairin ini tercermin dari kesejarahan perkembangan politik hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukum nasional. Pemikirannya telah mempengaruhi berbagai gagasan peraturan hukum seperti adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU otonomi daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pemikiran Hazairin terhadap hukum pidana Islam di Indonesia mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional untuk mengatur masyarakat di Indonesia meskipun membutuhkan tempo waktu yang cukup lama.

### **Daftar Pustaka**

- Abdoerraoef. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Abdullah, Abdul Gani et al. "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Yayasan Al-Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Nomor 7, September, 1992.
- Abubakar, Al Yasa, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan*. (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).
- Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, Edited by Luthfi Thoma, (Yogyakarta: LKiS, 2012).
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Dinamika Syariat Islam: Ijtihad Ulama Salaf & Khalaf Dalam Pembinaan Syariat Islam*, (Jakarta: Galura Pase, 2007).
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Azhary, Muhammad Tahir et al, 'Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam', *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, 4 (1991), p. 14
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Faizin, *Negara Tanpa Penjara: Analisis Pemikiran Hazairin*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Hasan, Mustofa, Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Hasanah, Uswatun, 'Pemikiran Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia', *Jendela Hukum dan Keadilan*, (2015), p. 12.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

- Hazairin, *Hukum Pidana Islam: Ditinjau Dari Segi Dasar-Dasar Dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Madjlis Ilmiah Islamiyah, 1963).
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Hazairin, Zulkarnain, 'Perjuangan Dan Pengabdian Prof. Dr. Hazairin, SH (Pangeran Alamsyah Harahap)', *Jendela Hukum dan Keadilan*, (2015), p. 7.
- Hurgronje, C. Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid IV Tulisan Mengenai Hukum Islam*, Edited by Soedarso Soekarno, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS, 1996).
- Ma'arif, Toha, 'Fiqh Indonesia Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, Hazairin, Dan Munawir Syadzali', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.2 (2015), p. 38.
- Mahfudh, Sahal, *Pengantar Buku Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001).
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Najib, Agus Moh. 'Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin', *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50.1 (2016), p. 2
- Rahman, Budiarti A. 'Melacak Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum Diktum*, 12.1 (2014), pp. 1–2.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001).
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Sunny, Ismail et al. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, 2 (1990), p. 10.
- Thalib, Sajuti, *Pembaharuan Hukum Di Indonesia: Receptio in Complexu, Theorie Receptie Dan Receptio a Contrario*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976).
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).